

Peran Agama Dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi

Rus Yandi

Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

Email: rusyandimsi@gmail.com

Abstract: *The problems faced by the nation are now widespread corrupt behavior, since the beginning of this country independence, this corruption has penetrated all levels of society, both individually and collectively, both private and government agencies, crime continues to increase in number, especially in state institutions, this is based on data. which shows that, Indonesian Corruption Watch (ICW) researcher Wana Alamsyah said, there were 169 cases of corruption during the first semester of 2020. Overcoming corruption practices with a legal approach has not been effective, so with a religious approach, it will be able to form anti-corruption behavior.*

Kata Kunci: *religion, anti-corruption*

Pendahuluan

Salah satu dari persoalan bangsa yang dihadapi sekarang merebaknya perilaku korupsi, sejak dari awal negeri ini merdeka perilaku buruk ini masih terjadi bahkan menjadi-jadi, berbagai upaya telah dilakukan diantaranya pendekatan hukum dengan lahirnya anti raswah yang kita sama kenal lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lembaga anti-korupsi ini telah berupaya untuk membasmi perilaku korupsi dinegeri ini, namun keberadaannya belum membuahkan hasil yang maksimal.

Korupsi ini telah merambah diseluruh lapisan sosial, baik secara individu maupun kolektif, baik instansi swasta maupun pemerintah, kejahatan terus meningkat jumlahnya terutama di lembaga negara, hal itu atas dasar data yang menunjukkan bahwa, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester satu tahun 2020. Hal ini ia katakan berdasarkan pemantauan yang dilakukan ICW sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020. "Kasusnya ada sekitar 169 kasus korupsi sepanjang semester satu 2020," kata Wana melalui telepon ferensi, Selasa (29/9/2020). Dari 169 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, kata Wana, 139 kasus di antaranya merupakan kasus korupsi baru. (Kompas, September 2020).

Korupsi merupakan permasalahan besar yang merusak keberhasilan pembangunan nasional. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna meraih keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara secara spesifik. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan

umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Dampak dari perilaku korupsi ini, *pertama* rusaknya tatanan ekonomi dalam segala aspek kehidupan. Yang *kedua*, menyebabkan degradasi sosial dalam kehidupan masyarakat bangsa yang menyebabkan tidak bisa bersaing dan setara dengan negara lain. *Ketiga*, terjadinya krisis akhlak dan berkembangnya nafsu keserakahan yang hilang konsep hidup yang benar dalam kehidupan dunia ini.

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah; 188).

Ayat di atas menerangkan untuk tidak memakan harta orang lain secara batil. Qurtubi memasukkan dalam kategori larangan ayat ini adalah: riba, penipuan, *ghasab*, pelanggaran hak-hak, dan apa yang menyebabkan pemilik harta tidak senang, dan seluruh apa yang dilarang oleh syariat dalam bentuk apapun. Dan korupsi juga disebut dengan kategori larangan ayat di atas Korupsi bisa diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan peran agama yang dapat menyadarkan individu untuk berbuat jahat. Implementasi agama sebagai pedoman hidup manusia masih sangat jauh dari kenyataan dinegeri kita Indonesia, sehingga kemudian laporan dari corruption perception index (cpi), yang dikeluarkan oleh organisasi transparency international menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Fakta ini merupakan tamparan telak bagi kita, dimana mayoritas penduduk Indonesia merupakan mayoritas Islam. Akan tetapi kita juga tidak bisa menolak penilaian tersebut, karena kita mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri betapa korupsi dilakukan dinegara kita bukannya semakin sedikit, tetapi semakin mewabah bahkan yang menyedihkan berita terbaru bantuan sosial (BANSOS) dikorupsi. Kejahatan korupsi ini ibarat suatu penyakit telah menjadi epidemik yang sulit diobati meluas dan menyerang semua lapisan dari bawah hingga atas.

Tentu banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, salah satu faktor lemahnya keyakinan agama korupsi dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya telah memiliki penghasilan relatif

cukup untuk memenuhi keperluan hidup dan keluarganya, karena itu faktor pokok yang melaukan orang melakukan korupsi sebenarnya bukan faktor ekonomi, tetapi lemahnya faktor kepribadian dan mentalitas. Indikator ini bila dicermati lebih jauh bermuarah pada kelamahan nilai-nilai ajaran agama sebagai fondasi diri dalam menangkal hasrat melakukan kejahatan korupsi.

Kuatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, akan mencegah seseorang dari perbuatan yang tidak baik dan selalu taat dan patuh menjalankan perintah agama, sekalipun ia dalam kondisi miskin dan berkekurangan atau menderita, Apalagi hanya sebatas korupsi akan bisa dijauhan dari diri dan lingkungannya. Maka hal yang paling mendasar bagaimana setrategi menerapkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan lapisan masyarakat, baik indifidu maupun kolektif, rakyat maupun pejabat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan peran agama adalah agar dapat meningkatkan kesadaran dan pengamalan sehingga terhindar dari perilaku-prilaku yang tidak baik, diantaranya adalah kejahatan korupsi dengan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berkarakter mulia, dan sebagainya.

Dalam rumusan ini penulis ungkapkan bahwa tujuan dan peran agama, tanpak bahwa nilai-nilai ajaran agama merupakan tolak ukur individu atau kelompok bisa terhindar dari perilaku anti-korupsi, sebab inilah yang melatarbelakangi dan sugesti dari peranan agama dalam membentuk perilaku anti korupsi, jika sudah bisa menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan suka melaksanakan perintah tanpa paksaan dan tekanan darimanapun. Sikap anti-korupsi merupakan suatu sikap yang di ekspresikan kebencian terhadap perbuatan korupsi dalam segala hal, sikap anti korupsi sebagai akumulasi dari sikap dan integritas pada diri seseorang dan hal itu merupakan dasar ajaran agama yang bertujuan menyelamatkan manusia dari jurang kebinasaan.

Pendekatan agama dalam upaya menjauhan dari perilaku korupsi, baik individu maupun kelompok, rakyat atau pejabat, Dengan demikian, peran agama merupakan solusi menanamkan sikap anti korupsi dalam kehidupan sosial dengan menumbuhkembangkan kesadaran beragama secara totalitas, tidak secara parsial sebagaimana tersebut dalam al-quran berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

" Artinya " "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya." [Al-Baqoroh: 208].

Penggalan ayat diatas menggambarkan kepada kita, untuk menjalankan ajaran agama pada hakikatnya, segala perintah dan larangan harus dilaksanakan, sehingga akibatnya pola kehidupan menjadi baik dengan mengikuti rambu-rambu yang sudah ada berdasarkan ajaran agama. Jika peran agama dianggap masih kurang begitu penting dalam merubah mentalitas, maka perilaku korupsi akan tetap bersinar dinegeri mayoritas islam ini, sekalipun hukum sudah ditegakan maupun perkembang iptek sudah dilaksanakan, namun itu hanya masih dari pengawasan eksternal manusia, lalu bagaimana dengan pengawan internalnya tidak ada satu orang atau lembagamanapun yang bisa menjamin atau mengawasi individu dari berbuat jahat atau korupsi selain atas kesadaran diri dan pengawasan keimanannya kepada tuhan, inilah hakikan dari konsep atau peran agama dalam mencegah dari korupsi secara komprehensif.

Maka dari latar belakang ini telah diungkapkan bahwa korupsi ini semakin meraja lelah, hukum menjadi tumpul untuk memberantasnya, ilmu dan teknologi yang sedemikian canggi belum bisa menyapu bersih terhadap kejahatan-kejahatan korupsi ini. Untuk menjawab dari realitas yang dihadapi kurangnya tersentuh ajaran agama secara holistik dan semua persoalan yang terus berlanjut sampai sekarang hanya bisa di dasarkan pada peranan agama dengan metode dakwah dalam rangka penyadaran diri atau kolektif lewat rumah ibadah atau tempat-tempat perayaan hari besar keagamaan, dalam hal ini yang paling efektif mendorong terealisanya instansi kegamaan, pengerus atau takmir, serta guru-guru atau ustadz-ustadz yang punya kompetensi dalam menyampaikan pesan-pesan agama dalam membentuk prilaku anti-korupsi

Metode Penelitian

Bagian metode minimal berisi jenis metode atau jenis pendekatan yang digunakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian literer dan bersifat deskriptif eksploratif, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif eksploratif yaitu, pengembangan metode yang mendeskripsikan gagasan-gagasan yang telah dituangkan dalam bentuk media cetak baik yang berupa naskah primer maupun naskah sekunder untuk kemudian dikembangkan. Fokus pembahasan pada metode deskriptif eksploratif adalah suatu usaha mendeskripsikan, membahas dan menggali gagasan-gagasan pokok yang selanjutnya ditarik pada satu kesimpulan dan tidak menutup kemungkinan adanya kasus baru. Ide pokok yang menjadi dasar tulisan ini adalah Peran Agama Dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi sebagai salah satu upaya pencegah korupsi.

Adapun sumber data yang digunakan adalah berupa buku-

buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, paper, tulisan lepas, internet, *annual report*, produk hukum dan bentuk dokumen tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian serta memiliki akurasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka sumber data dalam tulisan ini dibagi menjadi dua bentuk:

Sumber utama (*primer*) yaitu, data-data yang berkaitan langsung dengan teori-teori (media dakwah dan pendidikan) sebagai wujud peran agama dalam pembentukan perilaku anti-korupsi, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Sumber kedua, Data sekunder, yaitu data yang tidak terkait secara langsung dengan pembahasan berupa dokumen peran agama dalam pembentukan perilaku anti-korupsi, hasil penelitian-penelitian terdahulu, diktat dan pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut.¹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pengertian Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kerugian keuangan negara 2. Suap-menyuap 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemasaran 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah: 1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu 6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Pasal-pasal berikut dibawah ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 2.1. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta2002, hal. 114

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang atau korporasi; 2. Melawan hukum; 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2.2. Menyalahgunakan Kewenangan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 6 denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²

Korupsi dalam pandangan islam

Agak sulit sebenarnya mende-finisikan korupsi secara persis sebagaimana dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini dikarenakan istilah korupsi merupakan istilah modern yang tidak penulis temui padanannya secara utuh dalam fikih atau hukum Islam.

² DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Komisi pemberantasan korupsi, jakarta: agustus 2006

Meskipun demikian dengan melihat pada kenyataan bahwa korupsi merupakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini bisa dilacak dan ditelusuri dari beberapa kata berikut ini: Risywah atau Rasya (Suap). Secara bahasa risywah adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata risywah atau rasya yang berarti tali timbangan dipergunakan untuk mengambil air di sumur. Sedangkan ar-rasyi adalah orang yang memberikan sesuatu (uang misalnya) kepada pihak kedua. Ar-raaisy adalah mediator dari penyuaup dan penerima suap sedangkan al-murtasyi adalah penerima suap.

Secara terminology terdapat beberapa defenisi suap yang dikemukakan para ulama fiqh di antaranya; 1) Risywah adalah “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil”) Risywah adalah: “sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya” 3) Risywah adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan” (Yusuf al-Qardha-wi, 1980 h. 456) Definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi ini terlihat jelas bahwa praktek suap tidak hanya terjadi di pengadilan dan kehakiman.

Realitasnya praktek suap menjamur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih komplek dan bervariasi dalam segala bentuk. Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap maka dapat digaris bawahi bahwa terdapat tiga unsur uap, yaitu; 1. Penerima suap, yaitu: orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuaup. 2. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang ataupun jasa untuk mencapai tujuannya. 3. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta. Menurut hemat penulis, meskipun kata risywah (sogok) secara langsung tidak bisa disamakan dengan makna korupsi seutuhnya, tapi seluruh praktek risywah atau suap menyuaup dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi. Hal ini bisa dipahami dari definisi korupsi secara harfiah yang berarti, “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”.

Begitu juga dengan arti korupsi yang termuat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berpendapat bahwa; “Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok)” dan pendapat-pendapat lain yang umumnya memasukkan perilaku suap

menyuap dalam makna korupsi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di samping itu berdasarkan definisi korupsi secara istilah praktek suap menyuap ataupun sogok menyogok juga termasuk pada cakupan korupsi. Sebagaimana definisi korupsi yang dikemukakan oleh W. Sangaji, bahwa korupsi adalah: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya” Bahkan di Negara Malaysia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah resuah yang artinya sama dengan korupsi.

Malaysia memandang penyuaipan sebagai korupsi yang sebenarnya, dengan memberi nama komisinya “Badan Pencegah Resuah (BPR) (Andi Hamzah 2005, 38) Menurut Syariat Islam perilakusuaip-menyuaip adalah sangat tercela, karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang sertamengantisipasi supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap menyuaip. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuaip menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap pejabat atau hakim dapat menuruti kehendak penyuaip. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuaip, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutarbalikan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.

Dalil al-Qur’an: Surat al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^ع

:188 (“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawaurusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagiandari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamumengetahui”.(Q.S. al-Baqarah: 188)Ayat di atas menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil, (yaitu memperoleh harta dari orang lain dengan cara tidak saling redha, atau salah satu dari dua pihak merasa terpaksa) dalam bentuk dan cara apapun. Suap adalah salah satunya, karena suap dapat menyebabkan dapat dipermainkannya suatu hukum. Larangan di atas berarti haram, maka suap itu haram. Juga terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suapmenyuap, yaitu:

a). Hadis dari Abu Hurairah r.a.bahwa Rasulullah bersabda

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى فى الحكم:

“Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap” (HR Tarmidzi, 1256)

b). Hadis dari Tsauban r.a. Rasulullah bersabda:

ى والمرتشى والرائشيعنا الذى ىمشى بينهما

“Rasulullah melaknat penyup, penerima suap, dan perantara dari keduanya” (HR Ahmad 1997:21365)

Laknat berarti jauh dari rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar. Kutukan dan siksaan itu hanya disebabkan oleh perbuatan yang diharamkan. Macam-Macam Suap 1. Suap untuk membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil Setiap sesuatu yang yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan atas kebenaran adalah haram hukumnya. Dengan demikian, suap yang secara jelas membatalkan kebenaran atau membenarkan yang batil, diharamkan dalam Islam serta harta yang menjadi suap itu haram dimakan. Adapun dosanya ditanggung oleh kedua belah pihak; penyup dan penerima suap. Seorang hakim atau pejabat yang mengambil harta suapan untuk melakukan kebatilan berarti ia telah berbuat kedurhakaan karena beberapa alasan; pertama, karena ia telah mengambil harta itu untuk sarana melakukan kebatilan. Kedua, karena ia telah menjatuhkan hukuman secara tidak sah dan tidak benar, dan itu secara qath’i diharamkan.

Begitu juga bagi si penyup, iadi anggap durhaka karena dua alasan; Pertama, Ia menyerahkan suap. Kedua, ia menyebabkan terjadinya kezaliman bagi dirinya dan orang lain. (Abdullah bin Abdul Muhsin, h. 12)2. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan serta kezaliman Adapun risywah atau suap untuk menghilangkan kezaliman, ulama berbeda persepsi ada yang tidak membolehkan, dan ada yang membolehkan. Ulama yang tidak membolehkan adalah Imam as-Syaukani, ala-sannya berdasarkan tekstual ayat secara umum. Pada dasarnya harta individu muslim haram bagi muslim lainnya. (Abu Abdul Halim, 1996: h.680) Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188

:

“Dan janganlah kalian saling

mendapatkan harta secara batil”. Asy-Syaukani berargumentasi; ada dua alternatif ketika seseorang memberikan suap; Pertama; Untuk mendapatkan hukum Allah (yang mesti), hal ini tidak boleh, sebab menerima suap dari suatu yang wajib statusnya dan sudah menjadi tugasnya untuk menegakkan yang hak, kenapa harus menunggu imbalan dan pemberian (suap). Kedua; Jika pemberian itu untuk melanggar hukum Allah, lebih-lebih untuk suatu yang batil, maka upaya tersebut lebih hina dari pada uang tip yang diberikan kepada para

pelacur. Sebab uang yang diberikan sebagai kompensasi kebatilan sangat dilarang dan diharamkan.

Pendapat ini didukung oleh para pakar kontemporer, yaitu Ahmad Muslim, anggota komisi fatwa Al-Azhar, Muhammad Abdul Al-Hilal, anggota bimbingan rohani Departemen Agama Uni Emirat Arab, dan Ibrahim Al-Mahmud, dekan ma'had Islam Bahrain. Adapun ulama yang membolehkan mensyaratkan bahwa suap baru boleh dilakukan kalau khawatir terjadi kezaliman. Pendapat ini disebutkan dalam 'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan AbiDaud: dengan mengatakan; "Tidak mengapa seseorang menyuap, kalau itu dilakukan sebagai upaya mempertahankan jiwanya, untuk memelihara diri jika dikhawatirkan dirinya dizalimi" Pendapat di atas didukung oleh Dr. Yusuf Qardhawi, Dr. Husen Abu Farhat, dekan fakultas dakwah al-Azhar, dan Athiah Saqr, tim peneliti Al-Azhar. Dr. Yusuf Qardhawi memberikan komentar; "Siapa yang memiliki hak, lalu terancam atau terbeng kalai, sedangkan dia tidak bisa mendapatkan kembali hak tersebut kecualidengan suap, maka idealnya dia harus bersabar, hingga Allah memberikan jalan terbaik untuk mendapatkan haknya kembali. Jika terpaksa melalui jalur suap, maka penerima suaplah yang berdosa. Sedangkan penyuap insyaallah tidak berdosa, jika dia sudah berupaya semaksimal mungkin melalui jalur yang wajar dan syar'i mengalami kesulitan, sepanjang upaya tersebut untuk mendapatkan haknya dan tidak merugikan sesama."³

Korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dapat diklasifikasi ke kepada kategori khiyānah atau ghuḷūl (pengkhianatan), al-ghasy (penipuan), dan risywah (suap). Khiyānah secara etimologis bermakna perubahan hal seseorang menjadijahat (syar). Menurut al-Raghib al-Isfahānī, seorang pakar bahasa Arab, khiyānah adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khiyānah juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'amalah. Jarimah khiyānah terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis maupun harganya sedikit maupun banyak. Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati, Rasulullah melarang untuk membalasnya dengan pengkhianatan pula. Hal ini sebagaimana disinggung dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Abū Dawud.⁴ Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah menyampaikan: "Kesaksian

³ Fazza, Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol 14, No. 2 (2015)

⁴ Ahmad Abual-Rus, *Jara'im al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khiyanat al-Amānah wa al-SyaykBi Dūni Rasīd* (Iskandariyah: al-Maktabah al-Jamī'i al-Hadīth, 1997), 580.

sikhā'indankhā'inah (laki-laki dan perempuan yang berbuat khianat) ditolak." Seseorang yang dipercayakan sesuatu padanya tentu karena dapat dipercaya, jika kemudian diamengkhianati kepercayaan itu, berarti dia berubah menjadi jahat. Sedangkan secara terminologis bermakna, perbuatan seseorang yang mengambil sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) padanya.

Dilihat dari penggunaannya, kalimat ini dapat bermakna pengkhianatan seseorang terhadap rahasia negara atau materi tertentu yang dipercayakan padanya. Jadi korupsi dalam bentuk khiyānah dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu: Pertama, pengkhianatan terhadap rahasia negara. Islam sangat menjaga darah kaum muslimin, Imam al-Syāfi'ī pernah ditanyakan tentang seorang muslim yang membeberkan rahasia kaum muslimin kepada kaum musyrikin melalui sepucuk surat. Al-Syāfi'ī menjawab, "Tidak halal darah seorang muslim yang telah diharamkan darahnya dengan keislaman, kecuali jika ia membunuh atau berzina setelah menikah. Atau ia jelas-jelas menjadi kufur setelah beriman, lalu tetap dalam kekufuran."⁵ Al-Syāfi'ī mendasarkan pendapatnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Sufyān Ibn 'Uyaynah dari 'Amr Ibn Dinār, dari al-Hasan Ibn Muhammad, dari 'Ubaydullāh Ibn Abī Rāfi'. Ia mengatakan bahwa ia mendengar 'Ali berkata: "Rasulullah SAW mengutus saya, Miqdad, dan al-Zubayr, beliau bersabda: 'Pergilah ke kebun Khakh, di sana ada seorang wanita dalam sekedup, bersamanya ada selebar surat'. Maka kami segera pergi dengan kuda kami, begitu kami menemukan wanita itu, kami meminta ia menyerahkan surat itu, tapi ia menjawab: 'Tidak ada surat bersamaku'. Maka kami mengatakan: 'Engkau keluarkan suratnya, atau engkau campakkan kainmu!', maka ia mengeluarkan surat dari sela sanggul rambutnya.

Kami membawa surat itu kepada Rasulullah, ketika surat itu dibuka tertulis didalamnya, 'Dari Hātib Ibn Abī Malta'ah kepada orang-orang dari musyrikin di Makkah', surat itu memberitakan beberapa perintah Rasulullah SAW. Rasulullah berkata: 'Apa ini wahai Hātib?', Hātib menjawab: 'Jangan terburu-buru menuduhku wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang identik dengan Qurays, tetapi aku bukanlah bagian dari jiwa mereka. Dan orang-orang yang bersamamu dari golongan Muhajirin memiliki kerabat, yang melindungi kerabat mereka yang lain, sedangkan saya tidak memiliki kerabat di Makkah. Saya senang, karena luput dari kondisi dimana saya harus mencari perlindungan dari mereka untuk kerabat saya di Makkah. Demi Allah, saya tidak melakukan ini karena keraguan pada agama saya, dan bukan

⁵ Al-Syāfi'ī, al-Um, Jil. 4 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), 356. Lihat juga, H. M. Daud Zamzami, et. al., *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, Cet. I (Jakarta: Prenada, 2007), 206.

karena ridha dengan kufur setelah Islam'. Setelah mendengar pembelaan Hâtib, Rasulullah SAW berkata: 'Sungguh iabentar', lalu 'Umar berkata: 'Wahai Rasulullah, perintahkan saya untuk memenggal leher si munafik ini!', Rasul menjawab: 'Sesungguhnya ia ikut dalam perang Badr, tidakkah engkau diberitahu, mudah-mudahan Allah memperhatikan Ahl Badr sehingga Allah berfirman: 'Kerjakanlah apa yang kamu suka, sungguh sudah kuampunkan untukmu'.

Kemudian turunlah QS.al-Mumtahanah: 1 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman setia." Menurut Ibn Kathîr, ayat ini sesuai dengan QS. Ali 'Imran [3] :28, yang artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri-Nya..." Dengan adanya pengecualian dalam ayat ini, maka Rasulullah menerima alasan pembelaan diri Hâtib, sebab ia memiliki harta dan anak-anak di Makkah, sedangkan ia tidak memiliki kerabat lain yang akan melindunginya. Imam al-Syâfi'î menyimpulkan, bahwa Rasulullah dalam kasus ini menghukum dengan zahiriyah. Al-Syâfi'î membandingkan kasus ini dengan kasus munafik, pada dasarnya Nabi mengetahui kebohongan munafik, tapi kenyataannya beliau menetapkan hukum dengan fakta lahiriyah.

Seandainya pada kasus Hâtib beliau tetapkan hukuman atas dasar pengetahuan beliau akan kebenaran Hâtib, tentu beliau akan menetapkan hukuman mati terhadap seorang munafik karena beliau tahu benar kedustaan seorang munafik. Tetapi Rasulullah menghukum semua kasudengan fakta lahiriyah. Pembahasan di atas menerangkan bagaimana pemeliharaan darah sangat diutamakan dalam Islam. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan seputar permasalahan ini, secara umum hanya tiga kondisi yaitu zina muhsan, pembunuh, dan murtad yang halal darahnya. Adapun pengkhianat tidak dihad, kecuali jika nyata bahwa ia telah menjadi kufur. Kedua, pengkhianatan terhadap harta (ghulûl). Ghulûl adalah penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan ghulûl misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima. Hal demikian diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Abū Dāwud. Jadi semua komisi atau hadiah yang diterima seorang petugas atau pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya bukanlah menjadi haknya. Misalnya seorang staf sebuah kantor pemerintahan dalam pembelian inventaris kantornya dia mendapat discount dari si penjual, maka discount tersebut bukanlah menjadi miliknya, tetapi menjadi milik kantor. Contoh lainnya yang sering terjadi adalah seorang pejabat menerima hadiah dari peserta tender supaya ia

dimenangkan dalam tender tersebut. Ghulul juga adalah pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (ghulul) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.⁶

Nilai Keagamaan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Agama sebagai insitusi moral dan sipritual bertanggung jawab untuk membentuk moral manusia, baik dan buruknya moral manusia, sangat dipengaruhi oleh sejauh mana instusi keagamaan mengajarkan nilai-nilai moral agamanya kepada umatnya masing. Wijayanto mengatakan bahwa agama dan pendidikan pendidikan agama memegang peran penting dalam memerangi korupsi, mengingat korupsi merupakan refleksi dari lemahnya integritas individu, dan agama berorientasi mencetak manusia-manusia berhati mulia dan bermoral tinggi. Azumardi azra, menegaskan bahwa jika agama jika agama ingin berperan lebih besar dalam pemberantasan korupsi, maka agama harus meningkatkan peran insitusi keagamaan. Lembaga-lembaga pengurus mesjid atau gereja, dan organisasi sosial keagamaan seperti NU, Muahammadiyah dan sebagainya yang memiliki kredibilitas tinggi dibandingkan lembaga lain, untuk mencegah kemungkinan terjadinya korupsi dan penyelewangan lainnya.

Oleh sebab itu, lembaga-lembaga keagamaan tersebut seharusnya lebih berani dan lantang memproklamasikan perang melawan korupsi disertai konsistensi dan aksi sistematis dalam pencegahan dan pemberantasan (wijayanto dan zachrie ridwan, 2009). Yang tidak pas itu adalah bahwa agama dipahami sebagai sejumlah aturan dan upacara tetapi tidak diterjemahkan ke dalam kehidupan bermoral. Nilai-nilai agama belum menjiwai atau belum menjadi karakter dalam berperilaku. Adanya kesadaran umum dalam masyarakat akan korupsi sebagai perbuatan tercela merupakan peluang bagi para pemimpin agama dan institusi keagamaan untuk menggalang kerja sama menyebarluaskan gerakan moral yang sekarang ini sedang diprakarsai oleh para pemimpin umat beragama di Indonesia untuk menjadi gerakan umat dan masyarakat. Hasil penelitian Dalam buku yang ditulis oleh Yunahar Ilyas [Et.al.] dengan judul *Korupsi Dalam Perspektif Agama-agama (Panduan Untuk Pemuka Umat)*, diterbitkan oleh KUTUB, pada tahun 2001.

Buku ini merupakan upaya untuk mensosialisasikan kampanye antikorupsi di kalangan masyarakat melalui jalur dakwah keumatan. Pembahasannya dilakukan dengan pendekatan lintas agama melalui

⁶ Fazzan, Korupsi Di Indonesiadalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmiah ISLAM Futurafebruari 2015.

para penulis dan peneliti dari berbagai sudut pandang keagamaan yang menitikberatkan pada aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam upaya pemberantasan korupsi. Semua agama yang ada di muka bumi ini menentang korupsi dan tidak ada satupun di antara agama-agama tersebut membolehkan tindakan korupsi. Kata korupsi sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang sekarang ini berasal dari bahasa Inggris *corruption*. Sebetulnya kata *corruption* tersebut berasal dari kata "*corruptus*" dalam bahasa latin yang berarti "merusak habis-habisan". Kata „*corruptus*. itu sendiri berasal dari kata dasar *corrumpere*, yang tersusun dari kata *com* (yang berarti menyeluruh) dan *rumpere* yang berarti merusak secara total kepercayaan khalayak kepada si pelaku yang tak jujur itu.

Langkah-langkah membasmi korupsi lewat media dakwah

Dimas lampau, dakwah dilakukan dengan menyampaikan ajaran agama islam kepada semua lapisan masyarakat dimasa itu, agar tujuannya kembali kepada mengenal aqidah umat yang benar sehingga cara itu ditempuh nabi dengan berbagai tantangan dan hambatan masyarakatnya. Namun kita sekarang bukan berdakwah mengajak masyarakat untuk mengenal tauhid, akan tetapi dakwah yang tidak kalah penting memberikan pemahaman tentang perilaku korupsi menjadi anti-korupsi dari mulai dini, peribadi keluarga dan masyarakat luas agar tujuan dari dakwah tercapai, sebab esensi dakwah mengajak orang dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Peran dakwah menyadarkan diri dalam membentuk diri, sebagaimana kata allah" allah tidak akan merubah nasib satu kaum, hingga kaum itu sendiri yang merubah sikap mereka sendiri.

Dakwah satu kata dalam untaian kalimat-kalimat yang ditemui dalam al-quran, bermakna ajakan atau seruan, itulah yang lazim dimaksud. Maka seruan atau ajakan itu tidak lain selain kepada agama yang diberikan khaliq kepada manusia yang sangat sesai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama risalah, yang ditugaskan kepada rasulullah dan penyebarannya dilakukan oleh dakwah, untuk kemaslahatan umat dankesejahteraannya didunia dan akhirat (mas'ud abidin, 1997) dari hasil penelitian buku ini dakwah juga bisa mampu merealisasikan perilaku anti-korupsi, dalam upaya menyebarkan pesan-pesan agama yang menjunjung tinggi nilai moralitas.⁷

Peran mesjid dan mushalla

Sebagai episentrum pusat kegiatan dalam menumbuhkan imtaq dan kepekaan sosial, maka perlu adanya *muharrik* mesjid atau mushalla. Istilah muharrik berasal dari **ha ra ka** membawak makna gerak,

⁷ Al-Nahlawi. (1996). Abdurrahman, Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam; dalam Keluarga di Sekolah dan Masyarakat (Terjemahan). Bandung: Diponegoro, hlm 90

bergerak. Muharrrik adalah penggerak.⁸ Muharrrik mesjid berarti adalah sebuah organisasi penggerak dengan memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang dimiliki oleh mesjid. Maksud dalam upaya memakmurkan dan meningkatkan kehidupan sosial melalui wadah mesjid sangat derhentikan dalam upaya meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah dan menumbuhkan nilai-nilai sosial umat, dalam segala aspek baik dibidang pendidikan agama maupun umum. Hal itu bila itu kemudian yang diterapkan dalam kehidupan umat ini, maka akan dapat menghilangkan sifat-sifat lahir dan batin manusia itu sendiri.

Banyak sifat lahir yang tercela yang mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan umat atau masyarakat, hal itu dikarenakan kerisnya nilai-nilai moralitas masyarakat, sehingga melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan sahwatnya, tanpa melihat perbuatan baik atau buruk, dan tanpa melihat manfaat atau mafsadat, seorang pejabat diberi amanah bila tanpa landasan akidah dan akhlak, maka yang akan menjadi patukan dalam bertindak adalah sahwatnya.

Begitu juga yang ada dalam batin manusia itu, sekalipun dia tidak nampak, akan tetapi dapat diketahui dari akumulasi perbuatan dimana kita dapat melihat dan menilai, terhadap perbuatan itu sendiri. Dari dua sifat ini, perlu adanya dasar yang kuat dalam menangkal sifat-sifat yang melekat pada diri manusia, dari mulai kecil hingga besar. Sehingga dari awal, bisa diatasi dan diselesaikan terhadap problema kehidupan, baik yang berkaitan masalah individu secara khusus maupun masyarakat secara luas.

Pencegahan perilaku anti-korupsi lewat tempat ibadah sebagai muharrik dan pengurusnya serta semua yang dapat berperan dalam hal tersebut. Revitalisasi mesjid sangat penting dimata umat, sehingga jumlahnya pun begitu banyak. Dinegeri yang dihuni mayoritas muslim jumlah mesjid dan mushallah mencapai 1.070.000 (kementrian agama RI, 2009). Oleh sebab itu, dalam upaya pemberantasan korupsi yang harus dipersiapkan langkah-langkah para mubalikh bisa memberikan informasi dan ilmu pengetahuan tentang perilaku korupsi.

Mesjid dan mushallah dalam kehidupan sehari-hari, tak ubahnya dimaknai sebagai tempat shalat, padahal peran dan fungsi mesjid sangat setrategis baik secara vertikal maupun secara horizontal ini ditunjukkan masa rasul saat hijrah kemadiah, langkah pertama yang dilakukan membangun mesjid nabawi mulai dari situ mengajarkan kepada para sahabat tentang aqidah islam. Namun tidak berhenti disitu, rasul juga menjadikan mesjid sebagai sentrum kegiatan mulai dari dakwah, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pengembang ekonomi serta pelayanan sosial, tak heran dikemudian hari mesjid disebut pusat peradaban. Maka dengan demikian mesjid sebagai tempat dakwah dalam

⁸ Tim, LTM-PBNU dan LAKPESDAM, Pedoman muharrik dan takmir mesjid NU, jakarta pusat: 2017

upaya mencegah perilaku korupsi dengan menanamkan pemahaman agama yang baik dan lurus merupakan solusi ampuh.⁹

Kesimpulan

Simpulan ini dalam menumbuhkan sikap atau perilaku anti-korupsi, nilai-nilai agama merupakan hal yang sangat ampuh dalam membasmi perilaku korupsi yang semakin tak terhentikan, peranan hukum lewat komisi pemberantasan korupsi (KPK), peranan agama dalam upaya pembentukan perilaku anti korupsi, lembaga mesjid dan mushallah sebagai episentrum dalam meningkatkan nilai-nilai agama, lewat peningkatan akidah, akhlak serta pendidikan keagamaan, sebagai akumulasi dalam mengatasi penyakit dinegeri ini.

Daftar Pustaka

- Grafika Redaksi Sinar. 2008. *Himpunan Korupsi Peraturan Tentang Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- Mustajib dan Hasanuddin. 1991. *Al Qur'an dan Hadits*. Jakarta. Direktorat Jenderal PKAI.
- Muhaemin. 2008. *Al-Qu'an dan Hadits*. Bandung. Grafindo Media Pratama.
- Rojak Jeje Abdul. 2009. *Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Islam*. Surabaya. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sjahdeini Sutan Remy. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. PT Grafiti Pers.
- Ubaedillah. 2008. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta. Media Grafika.
- Yuniar Tanti. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta. PT. Agung Media Mulia.
- Arifin, Arini Indika. (2015). *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jurnal
- al-Nahlawi. (1996). *Abdurrahman, Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam; dalam Keluarga di Sekolah dan Masyarakat* (Terjemahan). Bandung: Diponegoro.
- Azra, Azyumardi. (1999). *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Fauzi, Imron. (2016). *Manajemen Pendidikan ala Rasulullah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,
- Fikri, Hamdani. (2015). *Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an*. Jurnal Tasamuh UIN Mataram.
- Jalaluddin. (2016). *Pendidikan Islam; Pendekatan Sistem dan Proses*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁹ Tim LTM-PBNU dan LAKPESDAM, 2017

- Nata, Abuddin. (2010). *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nurdjana. (2005). *Korupsi dalam Praktik Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat
- Shoim, Muhammad. (2009). *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Anwar, Syamsul (et.al), (2006), *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban.
- Azhar, Muhammad (Et.al), (2003), *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi.
- Fawa'id, Ahmad, dan Huda, Sultonul (Ed.), (2006), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, Jakarta: Tim Kerja
- Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hanbal, Ibn, (tt). *Musnad Ahmad*, Dar al-Fikr.
- Hitami, Munzir, (2004), *Mengkonsep Kembali Pendidikan Islam*, Pekanbaru: Infinite Press dan Yogyakarta: LKiS.